



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR: 61/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

PENETAPAN KOORDINATOR DAN OPERATOR SITUNG PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas adminitrasi umum dalam bidang sistim informasi masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Koordinator dan Operator SITUNG Pemilu Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabpaten/Kota;

4. Peraturan.....

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Jadwal tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan :

Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor:706/PP.03/KPU-005/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018 Perihal Bimtek Penyelenggaraan Pemilu Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Serentak 2019;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR DAN OPERATOR SITUNG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN.

Menetapkan :

Menetapkan Sdr. **AHMAD JUMADIL, S.Sos NIP. 19870116 200912 1 003** Selaku Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun sebagai Koordinator dan Sdr. **HIDAYATULLAH NIP. 19850121 200910 1 003** Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun sebagai operator SITUNG Pemilu tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;

KESATU :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada Tanggal 14 November 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
KETUA,

dto

MUHAMMAD FAKHRI. HS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi di Jambi;
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAROLANGUN

Kasubbag Hukum,

M. Arief Suryandi Lingga



Lampiran.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 61/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/XI/2018
TANGGAL : 14 NOVEMBER 2018
TENTANG : PENETAPAN KOORDINATOR DAN OPERATOR SITUNG PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN.

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	AHMAD JUMADIL, S.Sos NIP. 19870116 200912 1 003	Koordinator	
2	HIDAYATULLAH NIP. 19850121 200910 1 003	Operator	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
KETUA,

dto

MUHAMMAD FAKHRI. HS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAROLANGUN

Kasubag Hukum,

M. Arii Suryandi Lingga

